



# PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang

## 1. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor registrasi keberatan : /PK/PPID/DISKOMINFO/2025  
Nomor pendaftaran permohonan informasi : /PI/PPID/DISKOMINFO/2025  
Tujuan pengguna informasi : .....

### Identitas Pemohon

Nama : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan : .....  
Nomor telepon/E-mail : .....

### Identitas Kuasa Pemohon

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor telepon/E-mail : .....

## 2. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

- Permohonan informasi ditolak
- Informasi berkala tidak disediakan
- Permintaan informasi tidak ditanggapi
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Permintaan informasi tidak dipenuhi
- Biaya yang dikenakan tidak wajar
- Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

## 3. KASUS POSISI (tambahan kertas bila perlu)

## 4. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN: .....

Demikian keberatan ini saya sampaikan atas perhatian dan tanggapannya saya ucapkan terima kasih

Pangkalpinang, 2025

PETUGAS PELAYANAN INFORMASI  
(Penerima Permohonan Informasi)

PEMOHON INFORMASI

(.....)  
(Nama dan Tandatangan)

(.....)  
(Nama dan Tandatangan)

### Keterangan:

- Nomor register pengajuan keberatan diisi berdasarkan buku register pengajuan keberatan
- Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa
- Sesuai dengan pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
- Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP
- Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu semenjak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan
- Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan